



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTINUS HULU Alias MARTINUS;**
2. Tempat lahir : Bawosalo (Nias);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 1 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM 02 Rt.001/ Rw.006, Kelurahan Sorek Satu,
Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Martinus Hulu Alias Martinus di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/14/III/2019/Reskrim, tanggal 16 Maret 2019 sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan 17 Maret 2019;

Terdakwa Martinus Hulu Alias Martinus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. LEWIARO LAIA, S.H., M.H, dan Sdr. ELIADIL HULU, S.H., adalah Advokat yang berkantor pada

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum “LEWIA RO LAIA, S.H., M.H., & PARTNERS”, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.125 Lt.III Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Berdasarkan kuasa Khusus No. 54/AP-LL/SK/VI/2019 Tertanggal 28 Juni 2019, yang telah diregister di Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 33/SK/Pid/2019/PN.Plw, tanggal 02 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan CAKRA SHOOTING RANGE atas nama MARTINUS HULU;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Persatuan Berburu Dan Menembak Seluruh Indonesia (PERBAKIN) atas nama MARTINUS HULU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



4. Membebaskan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 saat Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS yang masing-masing mengendarai mobil akan melewati (melintasi) Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan hendak menuju Sorek, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mobil yang dikendarai Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS yang terlebih dahulu tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuras Kabupaten Pelalawan diberhentikan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selaku *security* (Keamanan) yang sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian meminta Surat Izin Melintas (*gate pass*) Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS. Saat itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS hanya memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (*gate pass*) dan menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (*gate pass*) tersebut untuk 3 (tiga) mobil yang mana 2 (dua) mobil lagi masih di belakang dan belum tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut. Setelah memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (*gate pass*) tersebut Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS meminta Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN membuka Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut agar mobil Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS melewati (melintasi) Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut. Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian meminta Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS menunggu 2 (dua) mobil yang dimaksud Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS agar bersama-sama dengan 2 (dua) mobil yang dimaksud Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS tersebut lewat (melintas) dari Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Saat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN akan memeriksa mobil Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS. Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID alias DAVID yang masing-masing selaku *security* (Keamanan) yang saat itu juga sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama-sama dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang melihat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS lalu mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS yang mana saat itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS sudah berada di luar mobilnya. Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN lalu berkata kepada Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dengan perkataan “ada masalah apa bang?”, Terdakwa MARTINUS HULU alias

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS lalu berkata dengan perkataan “*abang ini sudah kami berikan gate pas masih belum juga dibolehkan jalan*”. Mendengar hal itu Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian berkata dengan perkataan “*kan sudah saya bilang gate pas nya kan cuma satu, jadi tunggu dulu yang di belakang, abang ini enggak ngerti bahasa*”. Setelah itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS berusaha mengejar Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tetapi kemudian dicegah Saksi DAVID alias DAVID. Selanjutnya Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kembali ke mobilnya sambil berkata kepada seseorang yang bersamanya dengan perkataan “*mana pistolku*”. Saat melihat Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS akan mengambil sesuatu dari dalam tas yang dipegang seseorang yang bersama Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS tersebut, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN kemudian berkata kepada Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dengan perkataan “*jangan bang, nanti panjang urusannya*”. Setelah itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kembali mengejar Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selanjutnya mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN. Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR yang saat itu juga tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan melihat perkelahian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kemudian mendatangi Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS sambil membawa 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19. Kemudian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS, Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR menodongkan (mengarahkan) 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang dipegang Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR tersebut ke arah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan berkata kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan perkataan “*ku tembak kau kalau tidak berhenti*” selanjutnya Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR menembakkan 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang dipegang Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR tersebut 1 (satu) kali ke arah atas dan 1 (satu) kali ke arah bawah. Saksi DAVID alias DAVID kemudian memberitahukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR tersebut kepada Saksi SAMSURI HASIBUAN alias SAMSURI bin

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYARUDDIN yang merupakan pimpinan (atasan) Saksi DAVID alias DAVID. Tidak lama kemudian Saksi SAMSURI HASIBUAN alias SAMSURI bin AHYARUDDIN tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selanjutnya memerintahkan untuk membuka Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut kemudian menyuruh Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR meninggalkan lokasi Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR, Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN mengalami rasa sakit di lehernya;

Bahwa perbuatan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA:

_____ Bahwa ia Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat mobil yang dikendarai Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS akan melewati (melintasi) Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan diberhentikan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selaku *security* (Keamanan) yang sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian meminta Surat Izin Melintas (*gate pass*) Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS. Saat itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS hanya memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (*gate pass*) dan menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (*gate pass*) tersebut untuk 3 (tiga) mobil yang mana 2 (dua) mobil lagi masih di belakang dan belum tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut. Setelah memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (*gate pass*) tersebut Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kemudian meminta Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN membuka Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut agar mobil Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS melewati (melintasi) Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut. Karena Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS hanya memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (*gate pass*) untuk 3 (tiga) mobil, Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian meminta Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS menunggu 2 (dua) mobil yang dimaksud Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS agar bersama-sama dengan 2 (dua) mobil yang dimaksud Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS tersebut lewat (melintas) dari Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kemudian saat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN akan melakukan tugasnya selaku *security* (Keamanan) yang sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu memeriksa mobil Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS, Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS tidak terima selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS. Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID alias DAVID yang masing-masing selaku *security* (Keamanan) yang saat itu juga sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama-sama dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang melihat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS lalu mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS yang mana saat itu Terdakwa MARTINUS HULU alias

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS sudah berada di luar mobilnya. Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN lalu berkata kepada Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dengan perkataan "*ada masalah apa bang?*", Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS lalu berkata dengan perkataan "*abang ini sudah kami berikan gate pas masih belum juga dibolehkan jalan*". Mendengar hal itu Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian berkata dengan perkataan "*kan sudah saya bilang gate pas nya kan cuma satu, jadi tunggu dulu yang di belakang, abang ini enggak ngerti bahasa*". Setelah itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS berusaha mengejar Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tetapi kemudian dicegah Saksi DAVID alias DAVID. Selanjutnya Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kembali ke mobilnya sambil berkata kepada seseorang yang bersamanya dengan perkataan "*mana pistolku*". Saat melihat Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS akan mengambil sesuatu dari dalam tas yang dipegang seseorang yang bersama Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS tersebut, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN kemudian berkata kepada Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dengan perkataan "*jangan bang, nanti panjang urusannya*". Setelah itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kembali mengejar Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selanjutnya mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN. Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR yang saat itu juga tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan melihat perkelahian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kemudian mendatangi Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS sambil membawa 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19. Kemudian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS, Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR menodongkan (mengarahkan) 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang dipegang Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR tersebut ke arah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan berkata kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan perkataan "*ku tembak kau kalau tidak berhenti*" selanjutnya Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR menembakkan 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang dipegang Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR tersebut 1 (satu) kali ke arah atas dan 1 (satu) kali ke arah bawah. Saksi DAVID alias DAVID

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberitahukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR tersebut kepada Saksi SAMSURI HASIBUAN alias SAMSURI bin AHYARUDDIN yang merupakan pimpinan (atasan) Saksi DAVID alias DAVID. Tidak lama kemudian Saksi SAMSURI HASIBUAN alias SAMSURI bin AHYARUDDIN tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selanjutnya memerintahkan untuk membuka Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut kemudian menyuruh Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR meninggalkan lokasi Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS, Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN mengalami rasa sakit di lehernya;

Bahwa perbuatan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU.

KETIGA:

_____ Bahwa ia Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*melakukan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat mobil yang dikendarai Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS akan melewati (melintasi) Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan diberhentikan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selaku *security* (Keamanan) yang sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian meminta Surat Izin Melintas (*gate*

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pass) Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS. Saat itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS hanya memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (*gate pass*) dan menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (*gate pass*) tersebut untuk 3 (tiga) mobil yang mana 2 (dua) mobil lagi masih di belakang dan belum tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut kemudian meminta Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN membuka Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut agar mobil Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS melewati (melintasi) Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut. Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian meminta Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS menunggu 2 (dua) mobil yang dimaksud Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS agar bersama-sama dengan 2 (dua) mobil yang dimaksud Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS tersebut lewat (melintas) dari Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID alias DAVID yang masing-masing selaku *security* (Keamanan) yang saat itu juga sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama-sama dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian melihat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS lalu mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS yang mana saat itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS sudah berada di luar mobilnya. Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN lalu berkata kepada Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dengan perkataan “*ada masalah apa bang?*”, Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS lalu berkata dengan perkataan “*abang ini sudah kami berikan gate pas masih belum juga dibolehkan jalan*”. Mendengar hal itu Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian berkata dengan perkataan “*kan sudah saya bilang gate pas nya kan cuma satu, jadi tunggu dulu yang di belakang, abang ini enggak ngerti bahasa*”. Setelah itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS berusaha mengejar Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tetapi kemudian dicegah Saksi DAVID alias DAVID. Selanjutnya Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kembali ke mobilnya sambil berkata kepada seseorang yang bersamanya dengan perkataan “*mana pistolku*”. Saat melihat Terdakwa

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS HULU alias MARTINUS akan mengambil sesuatu dari dalam tas yang dipegang seseorang yang bersama Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS tersebut, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN kemudian berkata kepada Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dengan perkataan "*jangan bang, nanti panjang urusannya*". Setelah itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kembali mengejar Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selanjutnya mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN. Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR yang saat itu juga tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan melihat perkelahian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS kemudian mendatangi Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS sambil membawa 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19. Kemudian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS, Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR menodongkan (mengarahkan) 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang dipegang Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR tersebut ke arah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan berkata kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan perkataan "*ku tembak kau kalau tidak berhenti*" selanjutnya Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR menembakkan 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang dipegang Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR tersebut 1 (satu) kali ke arah atas dan 1 (satu) kali ke arah bawah. Saksi DAVID alias DAVID kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SAMSURI HASIBUAN alias SAMSURI bin AHYARUDDIN yang merupakan pimpinan (atasan) Saksi DAVID alias DAVID. Tidak lama kemudian Saksi SAMSURI HASIBUAN alias SAMSURI bin AHYARUDDIN tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selanjutnya memerintahkan untuk membuka Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut kemudian menyuruh Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR meninggalkan lokasi Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS, Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN mengalami rasa sakit di lehernya;

Bahwa perbuatan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 187/Pid.B/2019/PN Plw, tanggal 30 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa MARTINUS HULU Alias MARTINUS tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw atas nama Terdakwa MARTINUS HULU Alias MARTINUS tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TULUS PANGOLOI SILABAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martinus Hulu dan pengancaman oleh Tinus Hati Hulu;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 23.44 Wib bertempat di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Terdakwa MARTINUS HULU melakukan pemaksaan dengan kekerasan terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN berawal dari Terdakwa MARTINUS HULU dan Mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk melewati Pos Komando tersebut, saat itu Terdakwa MARTINUS HULU hanya menyerahkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) tersebut untuk 3 (tiga) unit mobil yang bersama dengan Terdakwa MARTINUS HULU, akan tetapi saat itu 2 (dua) mobil yang dimaksud belum sampai di Pos Komando. Oleh karena itu, Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tidak memberikan izin Terdakwa MARTINUS HULU dan Mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU untuk melewati Pos Komando tersebut dan meminta agar Terdakwa MARTINUS HULU menunggu 2 (dua) mobil yang dimaksud agar melewati portal secara bersamaan. Akan tetapi Terdakwa MARTINUS HULU tidak terima kemudian terjadi keributan antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU yang kemudian berujung pada tindakan melakukan pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan cara mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan tangan kanan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS sehingga membuat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN merasa sakit di bagian leher;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID sedang berada dalam Pos Penjagaan. Kemudian, setelah mendengar keributan antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU;
- Bahwa setelah mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU dan melihat keributan tersebut, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN kemudian berusaha memisahkan keributan yang terjadi antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU sementara Saksi DAVID pergi memberitahukan kejadian tersebut

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SAMSURI HASIBUAN selaku atasan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN;

- Bahwa jarak antara Pos Penjagaan dengan Portal Jalan sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut terdapat portal jalan;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah Terdakwa telah mencekik leher saksi dengan tangan kanannya sehingga membuat bagian leher saksi terasa sakit;
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, karena terdakwa marah karena saksi tidak memberikan izin kepada terdakwa dan teman-temannya untuk melewati Pos Komando dengan mempergunakan 1 (satu) Gate Pass untuk 3 (tiga) buah mobil yang datanginya tidak beriringan atau datanginya secara sendiri-sendiri dan tidak sekaligus;
- Bahwa saksi merasa diancam oleh teman terdakwa yang bernama Tinus Hati Hulu yang mengatakan **"Ku Tembak Kau"** dengan cara menodongkan sebuah pistol kepada saksi dan saat itu saksi belum mengetahui kalau itu soft gun;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Tinus Hati Hulu sewaktu melakukan pengancaman adalah pistol atau soft gun;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Tinus Hati Hulu tidak berada dalam satu mobil, saat itu mobil pertama ditumpangi oleh terdakwa sedangkan Tinus Hati Hulu datang dengan mobil kedua posisinya di belakang mobil terdakwa yang cukup berjarak;
- Bahwa mobil terdakwa waktu itu adalah mobil box dan mobil mereka cukup sering lewat atau melintas di Pos Komando atau di lokasi kejadian;
- Bahwa Syarat setiap mobil yang lewat pada Pos Komando harus memperlihatkan Gatepassnya dan untuk 1 (satu) Gatepass hanya untuk 1 (satu) mobil dan hal ini selalu dilakukan pemeriksaan karena merupakan SOP dari security di Pos Komando;
- Bahwa yang berhak menerbitkan Gatepass tersebut adalah manajemen PT. Arara Abadi Distrik Nilo;
- Bahwa saksi bertugas sebagai security dan sedang bertugas pada malam kejadian kemudian ada sebanyak 3 (tiga) orang yang sedang bertugas yaitu saksi, sdr. Uba Maruli Nainggolan dan sdr. David;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berusaha tidak melakukan perlawanan dan mencoba memberikan pengertian kepada terdakwa akan tetapi terdakwa selalu marah-marah dan kemudian teman saksi yang bernama David pergi menemui atasan kami dan tidak lama kemudian atasan saksi yang bernama sdr. Samsuri Hasibuan datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah atasan saksi yang bernama sdr. Samsuri Hasibuan datang ke lokasi kejadian, saksi langsung menceritakan masalahnya kemudian Samsuri Hasibuan mempersilahkan terdakwa bersama teman-temannya lewat Pos Komando tersebut karena sudah banyak kendaraan yang antri akan lewat di Pos Komando;
- Bahwa jarak antara Tinus Hati Hulu melakukan pengancaman terhadap saksi lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa mencekik leher Saksi pada saat kejadian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa posisi saksi dengan terdakwa sedang berdiri dan saling berhadapan dan terdakwa tidak ada memegang saksi saat itu;
- Bahwa Tinus Hati Hulu menodongkan pistol ke arah saksi pada waktu terdakwa mencekik leher saksi yang kedua kalinya;
- Bahwa saat kejadian dilokasi tersebut, Tinus Hati Hulu ada menembakan pistol sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing diarahkan ke atas sebanyak 1 kali dan ke bawah sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN tidak melihat dan memperhatikan mengenai peluru yang berasal dari 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol yang ditembakkan Saksi TINUS HATI HULU sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali tersebut;
- Bahwa bunyi letusan dari pistol tersebut tidak begitu keras dan saksi tidak tahu apakah pistol itu asli atau tidak;
- Bahwa dalam peristiwa ini saksi tidak melakukan Visum Et Repertum dan tidak ada surat keterangan dari dokter;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban hanya sekedar bersalaman saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa MARTINUS HULU tidak ada mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Selebihnya Terdakwa MARTINUS HULU tidak membantah keterangan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **UBA MARULI NAINGGOLAN als UBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa MARTINUS HULU;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martinus Hulu dan pengancaman oleh Tinus Hati Hulu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 23.44 Wib bertempat di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN merupakan Security PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB tersebut, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN sedang bertugas sebagai Security bersama dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Saksi DAVID di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut terdapat portal jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB, di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut terdapat lampu penerangan dan cahayanya terang;
- Bahwa jalan tempat Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut bukan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan umum melainkan milik PT. Arara Abadi Distrik Nilo, akan tetapi setiap orang boleh melewati dengan mengikuti aturan yang sudah ditentukan;

- Bahwa kendaraan umum tidak bebas melewati Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut kecuali mobil karyawan atau dengan mempunyai surat gate pass (gerbang masuk);
- Bahwa sebenarnya menurut SOP tidak diperbolehkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk lebih dari 1 (satu) kendaraan.
- Bahwa apabila Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN ataupun security lainnya memberikan izin lewat kendaraan pada Pos Komando yang tidak sesuai SOP, maka dapat berdampak ditegur atasan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan bisa juga dipecat.
- Bahwa bentuk (wujud nyata) pemaksaan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS HATI HULU kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN adalah Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN melihat Saksi TINUS HATI HULU menodongkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN mendengar Saksi TINUS HATI HULU berkata "ku tembak kau" kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN, selanjutnya Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN melihat Saksi TINUS HATI HULU menembakkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN mendengar suara letusan yang berasal dari 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol yang ditembakkan Saksi TINUS HATI HULU;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi TINUS HATI HULU melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut adalah 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol;
- Bahwa mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU mobil box;
- Bahwa Terdakwa MARTINUS HULU tidak berada dalam satu mobil dengan Saksi TINUS HATI HULU. Mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU lebih dahulu sampai di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sedangkan Mobil yang ditumpangi Saksi TINUS HATI HULU datang juga Pos Komando akan tetapi waktunya berbeda dan agak lama.

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pemaksaan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS HATI HULU kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN, Terdakwa MARTINUS HULU juga telah terlebih dahulu melakukan pemaksaan dengan kekerasan kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU dengan cara Terdakwa MARTINUS HULU mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan tangan kanan Terdakwa MARTINUS HULU sehingga membuat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN merasakan sakit pada lehernya.
- Bahwa Terdakwa MARTINUS HULU melakukan pemaksaan dengan kekerasan terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN berawal dari Terdakwa MARTINUS HULU dan Mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk melewati Pos Komando tersebut, saat itu Terdakwa MARTINUS HULU hanya menyerahkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) tersebut untuk 3 (tiga) unit mobil yang bersama dengan Terdakwa MARTINUS HULU, akan tetapi saat itu 2 (dua) mobil yang dimaksud belum sampai di Pos Komando. Oleh karena itu, Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tidak memberikan izin Terdakwa MARTINUS HULU dan Mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU untuk melewati Pos Komando tersebut dan meminta agar Terdakwa MARTINUS HULU menunggu 2 (dua) mobil yang dimaksud agar melewati portal secara bersamaan. Akan tetapi Terdakwa MARTINUS HULU tidak terima kemudian terjadi keributan antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS yang kemudian berujung pada tindakan melakukan pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan cara mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan tangan kanan Terdakwa MARTINUS HULU sehingga membuat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN merasa sakit di bagian leher.
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID sedang berada dalam Pos Penjagaan. Kemudian, setelah mendengar keributan antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU, Saksi UBA MARULI

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN dan Saksi DAVID ada mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS.

- Bahwa setelah mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU dan melihat keributan tersebut, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN kemudian berusaha memisahkan keributan yang terjadi antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU sementara Saksi DAVID alias DAVID pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SAMSURI HASIBUAN alias SAMSURI selaku atasan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN;

- Bahwa jarak antara Pos Penjagaan dengan Portal Jalan sekitar 4 (empat) meter.

- Bahwa Saksi SAMSURI HASIBUAN kemudian datang ke Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut. Setelah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN menceritakan permasalahan yang terjadi kepada Saksi SAMSURI HASIBUAN, kemudian Saksi SAMSURI HASIBUAN meminta Terdakwa MARTINUS HULU, Saksi TINUS HATI HULU bersama teman-temannya untuk meninggalkan Pos Komando tersebut karena sudah banyak kendaraan yang antri akan melewati Pos Komando;

- Bahwa mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU dan Saksi TINUS HATI HULU sering melewati Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut;

- Bahwa Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN melihat sendiri saat Saksi TINUS HATI HULU melakukan pengancaman terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan cara menodongkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian mengatakan "ku tembak kau", selanjutnya Saksi TINUS HATI HULU menembakkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa MARTINUS HULU melakukan pemaksaan dengan kekerasan terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan cara mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan tangan kanan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS sehingga membuat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN merasa sakit di bagian leher;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS maupun Saksi TINUS HATI HULU setelah kejadian tersebut yang ada hanya bersalaman saja;
- Bahwa Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN tidak mengetahui apakah 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol yang ditodongkan Saksi TINUS HATI HULU kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut senjata api atau tidak.
- Bahwa Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN merasakan ketakutan saat melihat Saksi TINUS HATI HULU menodongkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan saat Saksi TINUS HATI HULU menembakkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN tidak melihat dan memperhatikan mengenai peluru yang berasal dari 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol yang ditembakkan Saksi TINUS HATI HULU sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali tersebut;
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa MARTINUS HULU tidak ada mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Selebihnya Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS tidak membantah keterangan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN;

3. Saksi DAVID Als DAVID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa MARTINUS HULU;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martinus Hulu dan pengancaman oleh Tinus Hati Hulu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 23.44 Wib bertempat di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB tersebut, Saksi DAVID alias DAVID sedang bertugas sebagai Security bersama dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut terdapat portal jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB, di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut terdapat lampu penerangan dan cahayanya terang.
- Bahwa jalan tempat Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut bukan merupakan jalan umum melainkan milik PT. Arara Abadi Distrik Nilo, akan tetapi setiap orang boleh melewati dengan mengikuti aturan yang sudah ditentukan.
- Bahwa kendaraan umum tidak bebas melewati Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kurask Kabupaten Pelalawan tersebut kecuali mobil karyawan atau dengan mempunyai surat gate pass (gerbang masuk).
- Bahwa menurut SOP tidak diperbolehkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk lebih dari 1 (satu) kendaraan.
- Bahwa bila Saksi DAVID ataupun security lainnya memberikan izin lewat kendaraan pada Pos Komando yang tidak sesuai SOP, maka dapat berdampak ditegur atasan Saksi DAVID dan bisa juga dipecat.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk (wujud nyata) pemaksaan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS HATI HULU kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN adalah Saksi DAVID alias DAVID melihat Saksi TINUS HATI HULU menodongkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian Saksi DAVID mendengar Saksi TINUS HATI HULU berkata “ku tembak kau” kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN, selanjutnya Saksi DAVID melihat Saksi TINUS HATI HULU menembakkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi DAVID mendengar suara letusan yang berasal dari 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol yang ditembakkan Saksi TINUS HATI HULU;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi TINUS HATI HULU melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut adalah 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol.
- Bahwa mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU mobil box.
- Bahwa Terdakwa MARTINUS HULU tidak berada dalam satu mobil dengan Saksi TINUS HATI HULU. Mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU lebih dahulu sampai di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sedangkan Mobil yang ditumpangi Saksi TINUS HATI HULU datang juga Pos Komando akan tetapi waktunya berbeda dan agak lama.
- Bahwa selain pemaksaan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS HATI HULU kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN, Terdakwa MARTINUS HULU juga telah terlebih dahulu melakukan pemaksaan dengan kekerasan kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU dengan cara Terdakwa MARTINUS HULU mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan tangan kanan Terdakwa MARTINUS sehingga membuat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN merasakan sakit pada lehernya.
- Bahwa Terdakwa MARTINUS HULU melakukan pemaksaan dengan kekerasan terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN berawal dari Terdakwa MARTINUS HULU dan Mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk melewati Pos Komando tersebut, saat itu Terdakwa MARTINUS HULU hanya

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



menyerahkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) tersebut untuk 3 (tiga) unit mobil yang bersama dengan Terdakwa MARTINUS HULU, akan tetapi saat itu 2 (dua) mobil yang dimaksud belum sampai di Pos Komando. Oleh karena itu, Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tidak memberikan izin Terdakwa MARTINUS HULU dan Mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU untuk melewati Pos Komando tersebut dan meminta agar Terdakwa MARTINUS HULU menunggu 2 (dua) mobil yang dimaksud agar melewati portal secara bersamaan. Akan tetapi Terdakwa MARTINUS HULU tidak terima kemudian terjadi keributan antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU yang kemudian berujung pada tindakan melakukan pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan cara mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan tangan kanan Terdakwa MARTINUS HULU sehingga membuat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN merasa sakit di bagian leher.

- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU, Saksi DAVID dan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN sedang berada dalam Pos Penjagaan. Kemudian, setelah mendengar keributan antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU, Saksi DAVID dan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU.

- Bahwa setelah mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU dan melihat keributan tersebut, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN kemudian berusaha memisahkan keributan yang terjadi antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU sementara Saksi DAVID pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SAMSURI HASIBUAN selaku atasan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN.

- Bahwa jarak antara Pos Penjagaan dengan Portal Jalan sekitar 4 (empat) meter.

- Bahwa Saksi SAMSURI HASIBUAN kemudian datang ke Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut. Setelah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN menceritakan permasalahan yang terjadi kepada Saksi SAMSURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN, kemudian Saksi SAMSURI HASIBUAN meminta Terdakwa MARTINUS HULU, Saksi TINUS HATI HULU bersama teman-temannya untuk meninggalkan Pos Komando tersebut karena sudah banyak kendaraan yang antri akan melewati Pos Komando.

- Bahwa mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU dan Saksi TINUS HATI HULU sering melewati Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut.

- Bahwa Saksi DAVID melihat sendiri saat Saksi TINUS HATI HULU melakukan pengancaman terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan cara menodongkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian mengatakan "ku tembak kau", selanjutnya Saksi TINUS HATI HULU menembakkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa MARTINUS HULU melakukan pemaksaan dengan kekerasan terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan cara mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan tangan kanan Terdakwa MARTINUS HULU sehingga membuat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN merasa sakit di bagian leher.

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU maupun Saksi TINUS HATI HULU setelah kejadian tersebut yang ada hanya bersalaman saja.

- Bahwa Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN tidak mengetahui apakah 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol yang ditodongkan Saksi TINUS HATI HULU kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut senjata api atau tidak.

- Bahwa Saksi DAVID merasakan ketakutan saat melihat Saksi TINUS HATI HULU menodongkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan saat Saksi TINUS HATI HULU menembakkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi DAVID tidak melihat dan memperhatikan mengenai peluru yang berasal dari 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol yang ditembakkan Saksi TINUS HATI HULU sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa MARTINUS HULU tidak ada mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Selebihnya Terdakwa MARTINUS HULU tidak membantah keterangan Saksi DAVID Als DAVID;

4. Saksi JAHILUN SINAGA bin KARI SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa MARTINUS HULU;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martinus Hulu dan pengancaman oleh Tinus Hati Hulu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 23.44 Wib bertempat di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB tersebut, Saksi DAVID sedang bertugas sebagai Security bersama dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi JAHILUN SINAGA tidak melihat kejadian tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut.
- Bahwa Saksi JAHILUN SINAGA mengetahui mengenai tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut setelah menerima laporan dari Saksi SAMSURI HASIBUAN;

- Bahwa selain pemaksaan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS HATI HULU kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN, Saksi JAHILUN SINAGA juga menerima laporan bahwa Terdakwa MARTINUS HULU juga melakukan pemaksaan dengan kekerasan terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU dengan cara Terdakwa MARTINUS HULU mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan tangan kanan Terdakwa MARTINUS HULU sehingga membuat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN merasakan sakit pada lehernya.
- Bahwa Saksi JAHILUN SINAGA tidak melihat kejadian melakukan pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut.
- Bahwa Saksi JAHILUN SINAGA merupakan atasan Saksi SAMSURI HASIBUAN;
- Bahwa setelah menerima laporan mengenai tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut kemudian Saksi JAHILUN melaporkan kepada atasan Saksi JAHILUN SINAGA di Pekanbaru dan atasan Saksi JAHILUN SINAGA meminta agar permasalahan tersebut segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada.
- Bahwa Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID merupakan Security PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB tersebut memang sedang bertugas sebagai Security di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa jalan tempat Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut bukan merupakan jalan umum melainkan milik PT. Arara Abadi Distrik Nilo, akan tetapi setiap orang boleh melewati dengan mengikuti aturan yang sudah ditentukan.
- Bahwa kendaraan umum tidak bebas melewati Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelalawan tersebut kecuali mobil karyawan atau dengan mempunyai surat gate pass (gerbang masuk).

- Bahwa security PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan boleh melarang kendaraan yang masuk dan keluar yang tidak punya surat gate pass (gerbang masuk).
- Bahwa menurut SOP tidak diperbolehkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk lebih dari 1 (satu) kendaraan, akan tetapi ada kalanya diperbolehkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk lebih dari 1 (satu) kendaraan asalkan mengikuti aturan yang ditetapkan yaitu keluar atau masuk melalui pos Komando secara bersamaan.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang disita dari Terdakwa, Saksi JAHILUN SINAGA menjelaskan tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 tersebut.
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi JAHILUN SINAGA membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SAMSURI HASIBUAN alias SAMSURI bin AHYARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa MARTINUS HULU;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martinus Hulu dan pengancaman oleh saksi Tinus Hati Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 23.44 Wib bertempat di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB tersebut, Saksi DAVID sedang bertugas sebagai Security bersama dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Saksi SAMSURI HASIBUAN tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa MARTINUS HULU.
- Bahwa Saksi SAMSURI HASIBUAN pernah memberikan keterangan kepada Penyidik tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun.
- Bahwa Saksi SAMSURI HASIBUAN mengerti dan paham sebab dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pengancaman pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN.
- Bahwa jabatan Saksi SAMSURI HASIBUAN di PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah Saksi SAMSURI HASIBUAN ditugaskan PT. Delta Garda Persada selaku sebagai chief security/koordinator keamanan di PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa Saksi SAMSURI HASIBUAN tidak melihat kejadian tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut.
- Bahwa Saksi SAMSURI HASIBUAN mengetahui mengenai tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut setelah Saksi DAVID menemui Saksi SAMSURI HASIBUAN dan melaporkan mengenai tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut.
- Bahwa selain pemaksaan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS HATI HULU kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN, Saksi SAMSURI HASIBUAN juga menerima laporan bahwa Terdakwa MARTINUS

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULU juga melakukan pemaksaan dengan kekerasan terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU dengan cara Terdakwa MARTINUS HULU mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan tangan kanan Terdakwa MARTINUS HULU sehingga membuat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN merasakan sakit pada lehernya.

- Bahwa Saksi SAMSURI HASIBUAN tidak melihat kejadian melakukan pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi SAMSURI HASIBUAN alias SAMSURI bin AHYARUDDIN menuju ke Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan setelah tiba Saksi SAMSURI HASIBUAN menemukan keributan di dekat Pos Komando tersebut.

- Bahwa setelah melihat keributan di dekat Pos Komando tersebut kemudian Saksi SAMSURI HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa MARTINUS HULU kenapa sampai terjadi melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan pengancaman tersebut. Saat itu Terdakwa MARTINUS HULU mengatakan bahwa Terdakwa MARTINUS HULU tidak bersedia diperiksa karena Terdakwa MARTINUS HULU membawa uang banyak dan takut dirampok.

- Bahwa mobil yang bersamaan dengan mobil Terdakwa MARTINUS HULU dan Saksi TINUS HATI HULU waktu kejadian tersebut sebanyak 3 (tiga) unit.

- Bahwa Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID merupakan Security PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB tersebut memang sedang bertugas sebagai Security di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa jalan tempat Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut bukan merupakan jalan umum melainkan milik PT. Arara Abadi Distrik Nilo, akan tetapi setiap orang boleh melewati dengan mengikuti aturan yang sudah ditentukan.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan umum tidak bebas melewati Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut kecuali mobil karyawan atau dengan mempunyai surat gate pass (gerbang masuk).
- Bahwa security PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan boleh melarang kendaraan yang masuk dan keluar yang tidak punya surat gate pass (gerbang masuk).
- Bahwa menurut SOP tidak diperbolehkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk lebih dari 1 (satu) kendaraan, akan tetapi ada kalanya diperbolehkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk lebih dari 1 (satu) kendaraan asalkan mengikuti aturan yang ditetapkan yaitu keluar atau masuk melalui pos Komando secara bersamaan.
- Bahwa pada saat Saksi SAMSURI HASIBUAN sampai di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 terdapat lampu penerangan dan cahayanya terang.
- Bahwa atas kejadian pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS HATI HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut Saksi SAMSURI HASIBUAN kemudian melaporkan kepada Saksi JAHILUN SINAGA selaku atasan Saksi SAMSURI HASIBUAN;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU maupun Saksi TINUS HATI HULU setelah kejadian tersebut yang ada hanya bersalaman saja dan Saksi SAMSURI HASIBUAN juga tidak ada mendamaikan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU maupun Saksi TINUS HATI HULU setelah kejadian tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang disita dari Terdakwa, Saksi SAMSURI HASIBUAN menjelaskan tidak mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 tersebut.
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi SAMSURI HASIBUAN membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi SAMSURI HASIBUAN ada mendamaikan antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU maupun Saksi TINUS HATI HULU setelah kejadian tersebut. Selebihnya Terdakwa MARTINUS HULU tidak membantah keterangan Saksi SAMSURI HASIBUAN;

6. Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa MARTINUS HULU;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martinus Hulu dan pengancaman oleh Tinus Hati Hulu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 23.44 Wib bertempat di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB bertempat di Pos Komando PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mobil Terdakwa MARTINUS HULU dengan mobil Saksi TINUS HATI HULU berjalan beriringan dan mobil Terdakwa MARTINUS HULU ketika sampai di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo berada di bagian depan dan mobil Saksi TINUS HATI HULU di bagian belakang;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB bertempat di Pos Komando PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut Saksi TINUS

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATI HULU melihat terjadi keributan antara Terdakwa MARTINUS HULU dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN;

- Bahwa saat terjadi keributan antara Terdakwa MARTINUS HULU dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut Terdakwa MARTINUS HULU tidak ada mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN.
- Bahwa saat melihat terjadi keributan antara Terdakwa MARTINUS HULU dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut kemudian Saksi TINUS HATI HULU mengambil 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 milik Saksi TINUS HATI HULU lalu Saksi TINUS HATI HULU menembakan 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 tersebut kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa security yang bertugas pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB bertempat di Pos Komando PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa MARTINUS HULU dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut adalah karena masalah Gate Pass mobil Saksi TINUS HATI HULU, mobil Terdakwa MARTINUS HULU dan mobil teman Terdakwa MARTINUS HULU yang akan lewat dari portal Pos Komando tempat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN bertugas sebagai security tersebut dan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tidak mengijinkan iringan mobil Saksi TINUS HATI HULU, mobil Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS dan mobil teman Terdakwa MARTINUS HULU untuk lewat dari portal Pos Komando tersebut;
- Bahwa iringan mobil Saksi TINUS HATI HULU, mobil Terdakwa MARTINUS HULU dan mobil teman Terdakwa MARTINUS HULU kemudian diperbolehkan lewat dari portal Pos Komando tempat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN bertugas sebagai security tersebut setelah Saksi SAMSURI HASIBUAN datang ke Pos Komando PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut.
- Bahwa saat iringan mobil Saksi TINUS HATI HULU, mobil Terdakwa MARTINUS HULU dan mobil teman Terdakwa MARTINUS HULU akan melewati Portal Pos Komando tersebut hanya memiliki 1 (satu) buah gate pass yang untuk 3 (tiga) mobil tersebut dan 1 (satu) buah gate pass tersebut

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada mobil Saksi TINUS HATI HULU karena mobil Terdakwa MARTINUS HULU yang berada paling depan;

- Bahwa Saksi TINUS HATI HULU membawa 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 milik Saksi TINUS HATI HULU tersebut karena Terdakwa MARTINUS HULU dan Saksi TINUS HATI HULU membawa uang yang cukup banyak waktu itu dan untuk keamanan Terdakwa MARTINUS HULU dan Saksi TINUS HATI HULU di perjalanan;
- Bahwa pemilik jalan di portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tempat mobil Terdakwa MARTINUS HULU lewat tersebut adalah PT. Arara Abadi.
- Bahwa kendaraan milik masyarakat umum boleh keluar masuk di Pos Komando tersebut hanya bila memiliki gate pass.
- Bahwa tidak ada jalan lain menuju Sorek dari arah Desa Bukit Kesuma selain melalui portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut.
- Bahwa saat terjadi keributan/pertengkaran antara Terdakwa MARTINUS HULU dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut Saksi TINUS HATI HULU ada menembakan/meletuskan pistol sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar Terdakwa MARTINUS HULU dan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN berhenti bertengkar.
- Bahwa Saksi TINUS HATI HULU tidak ada mengarahkan pistol nya tersebut kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN.
- Bahwa Saksi TINUS HATI HULU memiliki pistol tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa Saksi TINUS HATI HULU tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum memiliki pistol tersebut.
- Bahwa Saksi TINUS HATI HULU tidak mengetahui sesuai ketentuan peruntukan dari 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 tersebut.
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU maupun Saksi TINUS HATI HULU setelah kejadian tersebut setelah didamaikan Saksi SAMSURI HASIBUAN;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARTINUS HULU dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengancaman;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB, saat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN sedang bertugas sebagai Security bersama dengan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa bentuk paksaan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS HATI HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN adalah Saksi TINUS HATI HULU mengatakan "ku tembak kau" sambil menodongkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian Saksi TINUS HATI HULU juga menembakkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tersebut terjadi karena mobil Terdakwa dengan jenis mobil Box Colt Diesel warna kuning BM 6971 CJ yang saat itu sedang membawa barang-barang harian (mobil kampas) yang waktu itu dari Desa Bukit Kesuma hendak menuju arah Sorek dilarang Saksi TULUS

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGOLOI SILABAN untuk melewati Portal jalan yang ada di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan dengan kekerasan terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN berawal dari Terdakwa dan Mobil yang ditumpangi Terdakwa tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk melewati Pos Komando tersebut, saat itu Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) tersebut untuk 3 (tiga) unit mobil yang bersama dengan Terdakwa, akan tetapi saat itu 2 (dua) mobil yang dimaksud belum sampai di Pos Komando. Oleh karena itu, Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tidak memberikan izin Terdakwa dan Mobil yang ditumpangi Terdakwa untuk melewati Pos Komando tersebut dan meminta agar Terdakwa menunggu 2 (dua) mobil yang dimaksud agar melewati portal secara bersamaan. Akan tetapi Terdakwa tidak terima kemudian melakukan pemaksaan dengan kekerasan terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan cara mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga membuat bagian leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN terasa sakit;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa syarat kendaraan boleh lewat di Portal Jalan Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut adalah harus memiliki gate pass;
- Bahwa selain mobil Terdakwa ada juga 2 (dua) mobil lain yang bersamaan dengan mobil Saksi TINUS HATI HULU ketika akan lewat di Pos Komando tersebut;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Terdakwa dengan jenis mobil Box Colt Diesel warna kuning BM 6971 CJ tersebut bukan Terdakwa melainkan supir Terdakwa;
- Bahwa ketika mobil Terdakwa dengan jenis mobil Box Colt Diesel tersebut dihentikan di Portal Pos Komando tersebut Terdakwa MARTINUS HULU duduk sebelah kiri supir dan ketika Terdakwa turun lalu Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN mendorong-dorong badan Terdakwa serta mencekik leher Terdakwa yang akhirnya terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mobil Terdakwa dengan jenis mobil Box Colt Diesel yang saat itu akan melewati Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut supir yang bersama Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah gate pass. Yang mana 1 (satu) buah gate pass tersebut diperuntukkan 3 (tiga) mobil yaitu mobil Saksi TINUS HATI HULU, mobil Terdakwa dan mobil teman Saksi TINUS HATI HULU;
- Bahwa mobil Terdakwa dengan jenis mobil Box Colt Diesel tersebut sudah sering lewat dari Portal Pos Komando tersebut dan tidak pernah dilarang melintas dan sepengetahuan Terdakwa dibolehkan 1 (satu) buah gate pass untuk 3 (tiga) mobil lewat di Pos Penjagaan tersebut apabila mobilnya beriringan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik jalan di portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tempat mobil Terdakwa lewat tersebut adalah PT. Arara Abadi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kendaraan milik masyarakat umum boleh keluar masuk di Pos Komando tersebut hanya bila memiliki gate pass;
- Bahwa tidak ada jalan lain menuju Sorek dari arah Desa Bukit Kesuma selain melalui portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut.
- Bahwa saat terjadi keributan/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut Saksi TINUS HATI HULU ada menembakan/ meletuskan pistol sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi TINUS HATI HULU tidak ada mengarahkan pistol nya tersebut kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN.
- Bahwa Terdakwa juga memiliki pistol yang mirip dengan pistol yang dimiliki Saksi TINUS HATI HULU yang saat itu ditembakkan Saksi TINUS HATI HULU sebanyak 2 (dua) kali tersebut. Akan tetapi, saat kejadian tersebut Terdakwa tidak membawa pistolnya tersebut karena ditingalkan di warung (rumah);
- Bahwa Saksi TINUS HATI HULU dan Saksi TINUS HATI HULU memiliki pistol tersebut dengan cara membeli;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TINUS HATI HULU tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum memiliki pistol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sesuai ketentuan peruntukan dari 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 tersebut.
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa maupun Saksi TINUS HATI HULU setelah kejadian tersebut setelah didamaikan Saksi SAMSURI HASIBUAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **FEBERUARI LAIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena adanya tuduhan terhadap terdakwa tentang penganiayaan security Pos Komando PT.Arara Abadi Distrik Nilo;
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara terdakwa dan Tulus Pangoloi terjadinya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul. 23.45 Wib bertempat di Pos Komando PT.Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Bukit Kesuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari itu di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut Saksi FEBERUARI LAIA berada di lokasi tersebut karena pada waktu itu Saksi FEBERUARI LAIA mengemudikan mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU dan ketika sampai di Portal Pos Komando mobil jenis Box Colt Diesel Saksi FEBERUARI LAIA dan Terdakwa MARTINUS HULU yang membawa sembako untuk jualan dari Desa Bukit Kesuma menuju Sorek dilarang ke luar oleh Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selaku security di Portal Pos Komando tersebut;
- Bahwa saat itu jalan yang akan di lalui terdakwa bukan jalan umum dan harus mempunyai Gate Pass untuk melewati Pos security tersebut, selanjutnya jalan itu milik PT. Arara Abadi Distrik Nilo dari arah Desa Bukit Kesuma menuju Sorek. Saat itu terdakwa dan teman-teman hanya memiliki 1 buah Gate Pass yang dipergunakan untuk 3 mobil;
- Bahwa saksi saat itu berada di lokasi kejadian karena pada waktu itu saya mengendarai mobil yang ditumpangi terdakwa Martinus Hulu dan ketika sampai di Portal Pos Komando mobil kami dilarang ke luar oleh Tulus Pangoloi selaku security dari Portal Pos Komando;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil yang ditumpangi terdakwa tidak dibolehkan lewat Portal Pos Komando, kemudian Tulus Pangoloi selaku security marah-marah dan mendekati terdakwa selanjutnya mencekik leher terdakwa ketika turun dari mobil dan kemudian terjadi dorong-dorongan antara Tulus Pangoloi dengan terdakwa;
- Bahwa Tulus Pangoloi dengan terdakwa berhenti bertengkar setelah Tinus Hati Hulu menembakan pistol sebanyak 2 (dua) kali yaitu keatas satu kali dan kebawah satu kali;
- Bahwa Tinus Hati Hulu berada pada mobil urutan ketiga dari mobil yang saksi kendarai karena mobil kami waktu itu berjalan secara beriringan untuk keluar melalui Pos Komando;
- Bahwa saat kejadian tidak ada terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman;
- Bahwa tembakan keatas dan kebawah dengan Tujuan agar terdakwa dan Tulus Pangoloi berhenti bertengkar pada saat itu dan memang mereka berhenti bertengkar saat itu;
- Bahwa Saksi waktu itu berada di depan mobil yang kendarai dan terdakwa Tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menodongkan senjata kepada Tulus Pangoloi;
- Bahwa tidak ada yang terjatuh waktu terjadinya dorong-doroangan tersebut;
- Bahwa setelah mereka berhenti bertengkar kemudian datang komandan security lalu dibawa ke dalam Pos Komando dan selanjutnya antara Terdakwa dan Tulus Pangoloi disarankan berdamai;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak dengan cara saling salam salaman dan berpelukan;
- Bahwa saksi satu mobil dengan terdakwa, yang mana saksi selaku sopir dan terdakwa duduk di samping kiri saksi;
- Bahwa Tinus Hati Hulu mengatakan "Udahlah berhenti bertengkar", karena mereka tidak juga berhenti bertengkar lalu Tinus Hati Hulu mengambil pistolnya di mobil dan menembakannya ke atas dan ke bawah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu arah atas satu kali dan arah bawah satu kali dan suara yang ditimbulkan oleh pistol tersebut Tidak begitu keras bunyinya;
- Bahwa pistol tersebut milik terdakwa Martinus Hulu;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis kendaraan yang dikendarai adalah mobil Box Colt Diesel membawa sembako untuk jualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EDIYUS HULU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena adanya tuduhan terhadap terdakwa tentang penganiayaan security Pos Komando PT.Arara Abadi Distrik Nilo;

- Bahwa terjadinya pertengkaran antara terdakwa dan Tulus Pangoloi terjadinya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 pukul. 23.45 Wib bertempat di Pos Komando PT.Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Bukit Kesuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari itu di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut Saksi FEBERUARI LAIA berada di lokasi tersebut karena pada waktu itu Saksi FEBERUARI LAIA mengemudikan mobil yang ditumpangi Terdakwa MARTINUS HULU dan ketika sampai di Portal Pos Komando mobil jenis Box Colt Diesel Saksi FEBERUARI LAIA dan Terdakwa MARTINUS HULU yang membawa sembako untuk jualan dari Desa Bukit Kesuma menuju Sorek dilarang ke luar oleh Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selaku security di Portal Pos Komando tersebut;

- Bahwa saat itu jalan yang akan di lalui terdakwa bukan jalan umum dan harus mempunyai Gate Pass untuk melewati Pos security tersebut, selanjutnya jalan itu milik PT. Arara Abadi Distrik Nilo dari arah Desa Bukit Kesuma menuju Sorek. Saat itu terdakwa dan teman-teman hanya memiliki 1 buah Gate Pass yang dipergunakan untuk 3 mobil;

- Bahwa saksi saat itu ada di lokasi kejadian karena pada waktu itu saksi mengendarai mobil yang beriringan dengan mobil yang ditumpangi terdakwa dan saksi lihat terdakwa dengan Tulus Pangoloi selaku security saling dorong-dorongan;

- Bahwa Tinus Hati Hulu mencoba memisahkan dengan mengatakan "sudahlah ...sudahlah, berhenti bertengkar" tetapi mereka tetap saja bertengkar, kemudian Tinus Hati Hulu pergi ke mobilnya dan mengambil pistol serta menembaknya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu arah atas satu kali dan arah bawah satu kali;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi berdiri dengan terdakwa bertengkar kurang lebih 3 (tiga) meter, sedangkan jarak antara Tinus Hati Hulu meletuskan pistolnya dengan terdakwa kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Tinus Hati Hulu Tidak ada menodongkan senjata kepada Tulus Pangoloi;
- Bahwa Jenis kendaraan yang dikendarain adalah mobil Box Colt Diesel membawa sembako untuk jualan;
- Bahwa setelah mereka berhenti bertengkar kemudian datang komandan security lalu dibawa ke dalam Pos Komando dan selanjutnya antara Terdakwa dan Tulus Pangoloi disarankan berdamai dengan cara saling salam salaman dan berpelukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19.;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan CAKRA SHOOTING RANGE atas nama MARTINUS HULU;
 3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Persatuan Berburu Dan Menembak Seluruh Indonesia (PERBAKIN) atas nama MARTINUS HULU
- Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No.73/Pen.Pid/2019/PN.Plw, tertanggal 21 Maret 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB, saat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN sedang bertugas sebagai Security bersama dengan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa benar bentuk paksaan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS HATI HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN adalah Saksi TINUS HATI HULU mengatakan “Ku Tembak Kau” sambil menodongkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian Saksi TINUS HATI HULU juga menembakkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar benar peristiwa tersebut berawal saat mobil yang dikendarai Terdakwa MARTINUS HULU akan melewati (melintasi) Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan kemudian diberhentikan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selaku security (Keamanan) yang sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN meminta Surat Izin Melintas (gate pass) kepada Terdakwa MARTINUS HULU. Saat itu Terdakwa MARTINUS HULU hanya memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (gate pass) dan menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (gate pass) tersebut untuk 3 (tiga) mobil yang mana 2 (dua) mobil lagi masih di belakang dan belum tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut. Setelah memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (gate pass) tersebut Terdakwa MARTINUS HULU kemudian meminta Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN membuka Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut agar mobil Terdakwa MARTINUS HULU melewati (melintasi) Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut. Karena Terdakwa MARTINUS HULU hanya memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (gate pass) untuk 3 (tiga) mobil, Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian meminta Terdakwa MARTINUS HULU menunggu 2 (dua) mobil yang dimaksud Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS agar bersama-sama dengan 2 (dua) mobil yang dimaksud Terdakwa MARTINUS HULU tersebut lewat (melintas) dari Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Kemudian saat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN akan melakukan tugasnya selaku security (Keamanan) yang sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu memeriksa mobil Terdakwa MARTINUS HULU, Terdakwa MARTINUS HULU tidak terima selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS. Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID alias DAVID yang masing-masing selaku security (Keamanan) yang saat itu juga sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama-sama dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN;

- Bahwa benar yang melihat pertengkaran mulut antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU lalu mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU yang mana saat itu Terdakwa MARTINUS HULU sudah berada di luar mobilnya. Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN lalu berkata kepada Terdakwa MARTINUS HULU dengan perkataan “ada masalah apa bang?”, Terdakwa MARTINUS HULU lalu berkata dengan perkataan “abang ini sudah kami berikan gate pas masih belum juga dibolehkan jalan”. Mendengar hal itu Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian berkata dengan perkataan “kan sudah saya bilang gate pas nya kan cuma satu, jadi tunggu dulu yang di belakang, abang ini enggak ngerti bahasa”. Setelah itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS berusaha mengejar Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tetapi kemudian dicegah Saksi DAVID alias DAVID;

- Bahwa benar setelah Terdakwa MARTINUS HULU kembali ke mobilnya sambil berkata kepada seseorang yang bersamanya dengan perkataan “mana pistolku”. Saat melihat Terdakwa MARTINUS HULU akan mengambil sesuatu dari dalam tas yang dipegang seseorang yang bersama Terdakwa MARTINUS HULU tersebut, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN kemudian berkata kepada Terdakwa MARTINUS HULU dengan perkataan “jangan bang, nanti panjang urusannya”. Setelah itu Terdakwa MARTINUS HULU kembali mengejar Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selanjutnya mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN. Saksi TINUS HATI HULU yang saat itu juga tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan melihat perkelahian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendatangi Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU sambil membawa 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19. Kemudian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS, Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR menodongkan (mengarahkan) 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang dipegang Saksi TINUS HATI HULU tersebut ke arah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU dan berkata kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan perkataan “ku tembak kau kalau tidak berhenti” selanjutnya Saksi TINUS HATI HULU menembakkan 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang dipegang Saksi TINUS HATI HULU tersebut 1 (satu) kali ke arah atas dan 1 (satu) kali ke arah bawah. Saksi DAVID kemudian memberitahukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU dan Saksi TINUS HATI HULU tersebut kepada Saksi SAMSURI HASIBUAN yang merupakan pimpinan (atasan) Saksi DAVID. Tidak lama kemudian Saksi SAMSURI HASIBUAN tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selanjutnya memerintahkan untuk membuka Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut kemudian menyuruh Terdakwa MARTINUS HULU dan Saksi TINUS HATI HULU meninggalkan lokasi Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut;

- Bahwa benar pemilik jalan di portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tempat mobil Terdakwa lewat tersebut adalah PT. Arara Abadi;
- Bahwa benar tidak ada jalan lain menuju Sorek dari arah Desa Bukit Kesuma selain melalui portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut.
- Bahwa benar Saksi TINUS HATI HULU dan Saksi TINUS HATI HULU memiliki pistol tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi TINUS HATI HULU tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum memiliki pistol tersebut;
- Bahwa benar ada perdamaian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa maupun Saksi TINUS HATI HULU setelah kejadian tersebut didamaikan Saksi SAMSURI HASIBUAN;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dimaksudkan orang perseorangan atau termasuk korporasi, yakni badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **MARTINUS HULU alias MARTINUS** dengan segala identitas Terdakwa yang terlampir dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan



cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah berkaitan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHP Indonesia, yaitu “Tidak ada dipidana suatu perbuatan, kecuali telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” diartikan sebagai melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 23.44 WIB, saat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN sedang bertugas sebagai Security bersama dengan Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, adapun bentuk paksaan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi TINUS HATI HULU terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN adalah Saksi TINUS HATI HULU mengatakan “**Ku Tembak Kau**” sambil menodongkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian Saksi TINUS HATI HULU juga menembakkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa jalan tempat Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan merupakan jalan umum melainkan milik PT. Arara Abadi Distrik Nilo, akan tetapi setiap orang boleh melewati dengan mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Bahwa kendaraan umum tidak bebas melewati Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut kecuali mobil karyawan atau dengan mempunyai surat gate pass (gerbang masuk). Bahwa sebenarnya menurut SOP tidak diperbolehkan 1 (satu) buah surat gate pass (gerbang masuk) untuk lebih dari 1 (satu) kendaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat mobil yang dikendarai Terdakwa MARTINUS HULU akan melewati (melintasi) Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan kemudian diberhentikan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selaku security (Keamanan) yang sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN meminta Surat Izin Melintas (gate pass) kepada Terdakwa MARTINUS HULU. Saat itu Terdakwa MARTINUS HULU hanya memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (gate pass) dan menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (gate pass) tersebut untuk 3 (tiga) mobil yang mana 2 (dua) mobil lagi masih di belakang dan belum tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut. Setelah memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (gate pass) tersebut Terdakwa MARTINUS HULU kemudian meminta Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN membuka Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut agar mobil Terdakwa MARTINUS HULU melewati (melintasi) Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut. Karena Terdakwa MARTINUS HULU hanya memberikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melintas (gate pass) untuk 3 (tiga) mobil, Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian meminta Terdakwa MARTINUS HULU menunggu 2 (dua) mobil yang dimaksud Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS agar bersama-sama dengan 2 (dua) mobil yang dimaksud Terdakwa MARTINUS HULU tersebut lewat (melintas) dari Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Kemudian saat Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN akan melakukan tugasnya selaku security (Keamanan) yang sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu memeriksa mobil Terdakwa MARTINUS HULU, Terdakwa MARTINUS HULU tidak terima selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS. Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN dan Saksi DAVID alias DAVID yang masing-masing selaku security (Keamanan) yang saat itu juga sedang bertugas di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama-sama dengan Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN;

Menimbang, bahwa yang melihat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU lalu mendekati Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU yang mana saat itu Terdakwa MARTINUS HULU sudah berada di luar mobilnya. Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN lalu berkata kepada Terdakwa MARTINUS HULU dengan perkataan “ada masalah apa bang?”, Terdakwa MARTINUS HULU lalu berkata dengan perkataan “abang ini sudah kami berikan gate pas masih belum juga dibolehkan jalan”. Mendengar hal itu Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian berkata dengan perkataan “kan sudah saya bilang gate pas nya kan cuma satu, jadi tunggu dulu yang di belakang, abang ini enggak ngerti bahasa”. Setelah itu Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS berusaha mengejar Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN tetapi kemudian dicegah Saksi DAVID alias DAVID;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa MARTINUS HULU kembali ke mobilnya sambil berkata kepada seseorang yang bersamanya dengan perkataan “mana pistolku”. Saat melihat Terdakwa MARTINUS HULU akan mengambil sesuatu dari dalam tas yang dipegang seseorang yang bersama Terdakwa MARTINUS HULU tersebut, Saksi UBA MARULI NAINGGOLAN kemudian berkata kepada Terdakwa MARTINUS HULU dengan perkataan “jangan bang, nanti panjang urusannya”. Setelah itu Terdakwa MARTINUS HULU kembali mengejar Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN selanjutnya mencekik leher Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN. Saksi TINUS HATI HULU yang saat itu juga tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan melihat perkelahian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dan Terdakwa MARTINUS HULU kemudian mendatangi Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU sambil membawa 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19. Kemudian dari jarak

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU alias MARTINUS, Saksi TINUS HATI HULU alias BAPAK IDAR menodongkan (mengarahkan) 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang dipegang Saksi TINUS HATI HULU tersebut ke arah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN yang masih dicekik Terdakwa MARTINUS HULU dan berkata kepada Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan perkataan “ku tembak kau kalau tidak berhenti” selanjutnya Saksi TINUS HATI HULU menembakkan 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 yang dipegang Saksi TINUS HATI HULU tersebut 1 (satu) kali ke arah atas dan 1 (satu) kali ke arah bawah. Saksi DAVID kemudian memberitahukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARTINUS HULU dan Saksi TINUS HATI HULU tersebut kepada Saksi SAMSURI HASIBUAN yang merupakan pimpinan (atasan) Saksi DAVID. Tidak lama kemudian Saksi SAMSURI HASIBUAN tiba di Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selanjutnya memerintahkan untuk membuka Portal Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut kemudian menyuruh Terdakwa MARTINUS HULU dan Saksi TINUS HATI HULU meninggalkan lokasi Pos Komando PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan Terdakwa MARTINUS HULU maupun Saksi TINUS HATI HULU, akan tetapi setelah kejadian tersebut yang ada hanya bersalaman dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi TINUS HATI HULU ketika melakukan ancaman terhadap Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN dengan mengatakan “**Ku Tembak Kau**” sambil menodongkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol kearah Saksi TULUS PANGOLOI SILABAN kemudian Saksi TINUS HATI HULU juga menembakkan 1 (satu) buah benda menyerupai (mirip) pistol tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bawah sebanyak 1 (satu) kali dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dan kalimat Terdakwa yang mengatakan “**Ku Tembak Kau**” dengan nada berteriak dan suara yang keras dapat dikategorikan sebagai ancaman kekerasan bagi Saksi TULUS

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



PANGOLOI SILABAN, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (law enforcement) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19; 1 (satu) lembar Surat Keterangan CAKRA SHOOTING RANGE atas nama MARTINUS HULU; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Persatuan Berburu Dan Menembak Seluruh Indonesia (PERBAKIN) atas nama MARTINUS HULU, merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat tindak pidana terjadi, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa MARTINUS HULU tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum memiliki 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19, kemudian Terdakwa MARTINUS HULU tidak mengetahui sesuai ketentuan peruntukan dari 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19 tersebut, dikhawatirkan barang bukti 1 (satu) buah pistol warna hitam merk CLOCK 19 tersebut akan digunakan Terdakwa MARTINUS HULU untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat trauma kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar persidangan;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS HULU** alias **MARTINUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARTINUS HULU** alias **MARTINUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah benda berupa pistol warna hitam merk CLOCK 19.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan CAKRA SHOOTING RANGE atas nama MARTINUS HULU.
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Persatuan Berburu Dan Menembak Seluruh Indonesia (PERBAKIN) atas nama MARTINUS HULU.
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Silfanus Rotua Simanullang, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)